

ANALISIS PENGARUH *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN RAPAT KOMITE AUDIT TERHADAP JUMLAH KECURANGAN

Anitaria Siregar^{*}
Ayu Syahbana Surbakti[†]

ABSTRACT

This study aims to analyze and provides empirical evidence about the effect of whistleblowing system and audit committee meetings on numbers of fraud on finance companies on the Indonesia Stock Exchange Periode 2013-2017. The data used in this research are secondary data taken from annual reports of finance companies that have a whistleblowing system report, audit committee meetings and a complete number of fraud in the period of 2013-2017. The regression model used in this research is multiple aggression analysis. Data processing in this research was carried out using Statistical Product and Service Solution (SPSS) software version 25. The results of this reseach indicate that the whistleblowing system has a positive effect on the number of frauds, while the audit committee meeting has a negative effect on the number of frauds on financial services companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2013-2017.

Keywords : *whistleblowing system, audit committee meetings, fraud.*

1. PENDAHULUAN

Sistem pelaporan pelanggaran (*whistlebolwing system*) merupakan salah satu prinsip *good corporate governance* (GCG). Menurut Near dan Miceli (1985), *whistleblowing* merupakan suatu pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral atau melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota perusahaan (baik mantan pegawai maupun pegawai) yang terjadi di dalam perusahaan tempat mereka bekerja. Pengungkapan dilakukan kepada seseorang atau perusahaan lain sehingga memungkinkan dilakukan suatu tindakan untuk mencegah, memperkecil kerugian, dan meninjaklanjuti pelanggaran. Orang yang mengungkapkan praktik ilegal disebut sebagai *whistleblower*. Dalam survei yang dilakukan oleh *Association of*

^{*} Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, anitaria.siregar@atmajaya.ac.id

[†] Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Certified Fraud Examiners (ACFE), jenis kecurangan yang paling sering terjadi dan memberikan kerugian paling besar di Indonesia adalah korupsi.

Kecurangan tidak hanya dilakukan oleh petinggi negara ataupun perusahaan, pegawai biasa juga memiliki potensi untuk melakukan kecurangan. *Report to the nations* yang dikeluarkan oleh ACFE (2016) mengungkapkan bahwa pelaku kecurangan terbanyak adalah karyawan. Penerapan *whistleblowing* di perusahaan dilakukan secara rahasia untuk melindungi para pelapor serta mengajak karyawan lain untuk berani melapor jika menemukan adanya potensi kecurangan di perusahaan, seperti kasus yang terjadi pada salah satu perusahaan *e-commerce* Tokopedia pada tahun 2018. Hasil audit internal perusahaan membuktikan ada kecurangan yang dilakukan beberapa karyawan terhadap 49 buah produk kampanye promosi Tokopedia. Bukan hanya Tokopedia, perusahaan lain seperti Grab melaporkan karyawannya yang terbukti melakukan *internal fraud* hingga Rp 1 miliar dan pesanan Iphone di Lazada yang ditukar dengan sabun membuktikan bahwa kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja.

Pada tahun 2002, undang-undang pelaporan dan tata kelola perusahaan (Sarbanes Oxley Act) ditetapkan. Sarbanes Oxley Act mewajibkan semua perusahaan publik untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai atau pengadu (*whistleblowers*) untuk melaporkan terjadinya penyimpangan (Huda, 2003). Di Indonesia, regulasi mengenai *whistleblowing* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama. Dengan adanya peraturan tersebut, sistem *whistleblowing* sangat penting bagi perusahaan dan diperlukan sistem *whistleblowing* yang efektif yang dapat mengajak para pegawai untuk tidak takut melaporkan tindak kecurangan. Chartered Institute of Internal Auditors/IIA (2014) menyatakan bahwa *whistleblowing system* mampu mendeteksi mayoritas *fraud* dalam suatu organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Libramawan (2014), Suastawan, Sujana, dan Sulindawati (2017) serta Gaurina, Purnamawati, dan Atmadja (2017) menunjukkan bahwa *whistle blowing system* berpengaruh pada *fraud*.

Komite audit melaksanakan rapat untuk memantau dan mengawasi proses pelaporan keuangan sehingga dengan diadakan rapat akan memperkecil peluang bagi manajer untuk memanipulasi laporan keuangan karena akan secara rutin diperiksa komite audit saat rapat komite audit dilaksanakan. Moeller (2004) mengungkapkan bahwa setelah ditetapkan Sarbanes Oxley Act, komite audit memiliki tanggung jawab baru yang meliputi menetapkan kode etik bagi eksekutif perusahaan, meluncurkan fungsi *whistleblower* di perusahaan, dan mengawasi penilaian formal internal kontrol. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetyo (2014) dan Rahmadhalina (2016) menyebutkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh pada kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh *whistleblowing system* dan rapat komite audit terhadap jumlah kecurangan yang terjadi di perusahaan. Variabel independen adalah *whistleblowing system* dan rapat komite audit, kemudian, variabel dependennya adalah jumlah kecurangan.

2. TINJAUAN LITERATUR

Kecurangan (*Fraud*)

Secara umum, kecurangan dapat diartikan sebagai suatu keuntungan yang diperoleh seseorang dengan cara membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tunggal (2016) mendefinisikan kecurangan adalah tindakan yang mencakup berbagai cara yang dilakukan manusia dengan kecerdikannya untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. *Fraud* merupakan suatu tindakan tidak jujur yang dilakukan seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanipulasi data yang ada atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak tertentu. Bahkan, menurut Farber (2005), pengungkapan kecurangan dalam laporan tahunan perusahaan dapat mengakibatkan perusahaan menghadapi risiko menurunnya tingkat kepercayaan investor. ACFE melakukan survei kecurangan di

Indonesia setiap dua tahun sekali. Adapun bentuk kajian dan penelitian mengenai kecurangan dilakukan dengan cara

- a. melaksanakan pengisian kuesioner kepada para anggota CFE dan anggota *associate* di Indonesia;
- b. melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder mengenai koruptor di Indonesia yang datanya diperoleh dari situs Mahkamah Agung pada Direktori Keputusan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil survei ACFE Indonesia (2016), jenis *fraud* yang paling banyak terjadi dan paling merugikan di Indonesia adalah korupsi. Sebanyak 154 responden survei kecurangan Indonesia atau sebesar 67% memilih korupsi. Berbeda dengan hasil Report to The Nations (2016) yang dikeluarkan oleh ACFE bahwa jenis kecurangan terbanyak ditemukan dalam bentuk *asset misappropriation*. Dalam survei kecurangan Indonesia, *asset misappropriation* dipilih oleh 71 responden atau 31% dari jumlah responden. Kecurangan berupa laporan keuangan merupakan jenis kecurangan terbanyak ketiga yang dipilih oleh empat responden atau sebanyak 2%. Adanya perbedaan ini disebabkan adanya pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda dari setiap responden. Hal itu disebabkan banyak kasus dan publikasi di masyarakat mengenai korupsi dan sedikit pada jenis *fraud* yang lain sehingga masyarakat Indonesia lebih mengetahui informasi mengenai korupsi daripada jenis kecurangan yang lain.

Tidak ada perusahaan yang terbebas dari *fraud* karena *fraud* itu sendiri bersumber dari manusia dan setiap manusia memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda-beda pula. Menurut Yayasan Pendidikan Internal Audit (2008), ada dua unsur yang menentukan kecurangan, yaitu manusia dan sistem pengendalian yang ada di dalam perusahaan. Manusia memiliki pengalaman hidup yang berbeda-beda dan memengaruhi bagaimana sifat manusia tersebut dalam menjalankan tugas, dan untuk mencegah terjadinya potensi kecurangan akibat dari salah satu sifat manusia tersebut dibuatlah sistem pengendalian. Pengendalian tersebut dapat berbentuk kode etik profesi ataupun *code of conduct* (Pedoman Etika dan Perilaku). Ada tiga elemen yang memengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan di perusahaan, yang disebut *fraud triangle*. *Fraud triangle theory*

merupakan suatu gagasan tentang penyebab terjadinya kecurangan yang dikemukakan (Cressey, 1953). *Fraud triangle* dibagi atas tiga elemen: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*).

Tekanan merupakan dorongan, motivasi, atau tujuan yang hendak dicapai, tetapi terbatas oleh ketidakmampuan untuk meraihnya, yang akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan tindak kecurangan (Albrecht, 2012, yang dikutip Harahap, Majidah, dan Triyanto, 2017). Kesempatan adalah adanya peluang yang memberikan kelonggaran bagi pribadi untuk melakukan kecurangan, dan biasanya disebabkan lemahnya pengendalian internal perusahaan. Menurut Suyanto (2009), *rationalization* adalah suatu sikap yang memperbolehkan seseorang melakukan kecurangan, dan menganggap bahwa tindakan kecurangan yang dilakukan tidaklah salah. Tekanan dan rasionalitas dapat terjadi tergantung pada sikap dan mental pribadi seseorang, sedangkan kesempatan tergantung pada sistem pengendalian yang dibuat perusahaan.

Whistleblowing System

Menghadapi kemungkinan terjadi kecurangan, hal yang paling termudah dan tidak mengeluarkan banyak biaya adalah berusaha mencegah atau menghindarinya. Yayasan Pendidikan Internal Audit (2008) menerangkan beberapa upaya komprehensif dalam menghadapi kecurangan, selain melakukan pencegahan, yaitu

1. pendeteksian (*detection*) jika ditemukan gejala kecurangan;
2. investigasi (*investigation*), yaitu menginvestigasi jika telah ditemukan kecurangan;
3. tindakan hukum (*legal action*), yaitu tindakan yang dilakukan setelah diyakini bahwa kecurangan akan/sedang terjadi.

Selain melakukan tahap pencegahan, harus diberikan umpan balik dan diusahakan agar tindakan kecurangan tersebut tidak terjadi lagi.

Salah satu cara lain yang termudah dalam upaya pencegahan kecurangan adalah melakukan *whistleblowing*. Menurut Near dan Miceli (1985), *whistleblowing* merupakan suatu pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral atau

melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota perusahaan (baik mantan pegawai maupun pegawai) yang terjadi di dalam perusahaan tempat mereka bekerja. Pengungkapan dilakukan kepada seseorang atau perusahaan lain sehingga memungkinkan dilakukan tindakan untuk mencegah, memperkecil kerugian, dan meninjaklanjuti pelanggaran. Orang yang mengungkapkan praktik ilegal dinamakan *whistleblower*. Menurut IIA (2014), *whistleblowing* adalah ketika karyawan, kontraktor atau *supplier* menggunakan jalur manajemen yang tidak biasa (normal) untuk melaporkan adanya kecurigaan atas perbuatan yang tidak benar di tempat kerja, misalnya *speaking out in a confidential manner*. Seorang karyawan dapat melaporkan hal-hal yang tidak benar telah terjadi, melanggar hukum atau seseorang tidak mengerjakan tugasnya, termasuk ketika keselamatan dan kesehatan seseorang terganggu, perusakan lingkungan, tindakan kriminal, ketidakpatuhan perusahaan terhadap undang-undang, serta adanya tindakan menutup-nutupi perbuatan yang salah.

Menurut Brandon (2013), *whistleblowing* dibedakan menjadi dua jenis.

1) *Whistleblowing Internal*

Jenis ini terjadi ketika seorang pegawai mengetahui adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai lain dan kemudian melaporkannya kepada atasan atau petinggi perusahaan tersebut.

2) *Whistleblowing Eksternal*

Jenis ini terjadi ketika seorang pegawai mengetahui adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan, lalu membocorkannya kepada masyarakat karena kecurangan tersebut dapat memberikan kerugian bagi masyarakat.

Pengungkapan *whistleblowing* pada perusahaan dapat melalui banyak cara: aplikasi *whistleblowing system* yang telah disediakan oleh perusahaan, pesan singkat (*sms*), surel (*email*), atau cara lain yang telah disediakan oleh perusahaan. Perusahaan akan menjamin keamanan identitas serta memberikan perlindungan bagi *whistleblower*.

Sarbanes-Oxley Act mewajibkan semua perusahaan publik untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan pegawai atau pengadu

(*whistleblowers*) untuk melaporkan terjadinya penyimpangan (Huda & Santoso, 2003). Di Indonesia, regulasi mengenai *whistleblowing* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama. Dengan adanya peraturan tersebut, sistem *whistleblowing* sangat penting bagi perusahaan dan diperlukan sistem *whistleblowing* yang efektif yang dapat mengajak para pegawai untuk tidak takut melaporkan tindak kecurangan. IIA (2014) menyatakan bahwa *whistleblowing system* mampu mendeteksi mayoritas yang termudah dalam suatu organisasi.

Whistleblowing system merupakan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan sebagai sarana untuk melaporkan tindak kecurangan sehingga dapat segera diproses sesuai dengan tingkat kecurangan. Beberapa manfaat penyelenggaraan *whistleblowing system* yang baik menurut Komite Nasional Kebijakan Governance KNKG (2008) antara lain sebagai berikut.

- a) Tersedia cara dan media penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
- b) Timbul rasa keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya sarana untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena adanya kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
- c) Tersedia mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
- d) Tersedia kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik dan dapat mengancam reputasi perusahaan.
- e) Mengurangi risiko yang dihadapi perusahaan akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, maupun reputasi.
- f) Mengurangi biaya yang akan dikeluarkan dalam menangani akibat terjadi pelanggaran.
- g) Meningkatnya reputasi perusahaan di mata para pemilik kepentingan (*stakeholder*), regulator, dan masyarakat umum.

- h) Memberikan masukan kepada perusahaan untuk melihat lebih jauh bagian dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

Penelitian pengaruh *whistleblowing system* terhadap jumlah yang kecurangan masih belum terlalu banyak. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif terhadap jumlah kecurangan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Suastawan, Sujana, dan Sulindawati (2017), Nugroho (2015), dan Libramawan (2014).

Komite Audit

Untuk mencapai konsep *good corporate governance* (GCG), salah satu komponen terpenting adalah komite audit. Komite audit menjamin kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sehingga komite audit memiliki tanggung jawab langsung terhadap dewan komisaris. Komite audit terdiri atas paling sedikit tiga anggota: satu orang komisaris independen dan dua orang lain dari luar perusahaan. Anggota komite audit paling sedikit satu orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian bidang akuntansi dan/atau keuangan, dan anggota komite audit yang berasal dari komisaris independen yang bertindak sebagai ketua komite audit. Komite audit dan dewan komisaris merupakan pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas, yang merupakan empat faktor yang membuat laporan keuangan lebih berkualitas (Sulistyanto, 2008, diacu dalam Istiqomah dan Adhariani, 2017). Menurut IIA (2014), komite audit dan audit internal memiliki fungsi pengawasan pelaksanaan *whistleblowing system* dalam suatu perusahaan. Komite audit berperan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Komite Nasional Kebijakan Governance/KNKG (2008) menyatakan fungsi komite audit dalam membantu dewan komisaris adalah

- 1) meningkatkan kualitas laporan keuangan;
- 2) menciptakan suasana disiplin serta pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
- 3) meningkatkan efektivitas fungsi internal audit dan eksternal audit;

- 4) mengidentifikasi hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

KNKG merekomendasikan jumlah komite audit efektif sebanyak 3--5 orang, diketuai komisaris independen, ditambah pihak lain yang berasal dari luar perusahaan yang tidak terlibat tugas sehari-hari manajemen dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Menurut POJK Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit disarankan untuk melaksanakan rapat atau pertemuan secara berkala minimal sekali dalam tiga bulan atau empat kali setahun, yaitu saat pembuatan laporan keuangan, sesudah pelaksanaan audit, sebelum laporan keuangan terbit, dan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Diadakannya rapat komite audit dapat memperkecil potensi terjadi kecurangan, khususnya pada manajemen laba, karena laporan keuangan akan melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Saat penelaahan, jika ditemukan keganjilan pada laporan keuangan, akan dapat segera terdeteksi dan diproses, sehingga akan memperkecil potensi kerugian yang diterima perusahaan.

Penelitian pengaruh variabel terkait dengan komite audit terhadap jumlah kecurangan masih belum terlalu banyak. Adapun penelitian sebelumnya mengenai variabel terkait dengan komite audit dan kecurangan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhalina (2016) mengenai karakteristik komite audit, kualitas audit, dan *fraudulent financial reporting*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karakteristik komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.

Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian di atas, hipotesis konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut. Banyak cara dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Menurut ACFE (2016), metode pencegahan kecurangan yang paling baik dan efektif adalah melalui mekanisme *whistleblowing system*. Menurut penelitian Gaurina, Purnamawati, dan Atmadja (2017), Suastawan, Sujana, dan Sulindawati (2017), Libramawan (2014), dan Nugroho (2015), *whistleblowing* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pencegahan kecurangan, artinya

whistleblowing berpengaruh pada jumlah kecurangan yang terjadi. Dengan penggunaan *whistleblowing system* secara aktif, pelaporan kecurangan akan diatur secara sistematis dan ada perlindungan terhadap *whistleblower* sehingga dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kecurangan yang dilaporkan. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H₁ : *Whistleblowing system* berpengaruh positif pada jumlah *fraud*.

Komite audit dibentuk untuk membantu tugas dewan komisaris, yang berfungsi meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan suasana disiplin serta pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, serta meningkatkan efektivitas fungsi internal audit dan eksternal audit. Rapat-rapat komite audit merupakan salah satu sarana untuk pemenuhan fungsi tersebut. Rapat komite audit dilaksanakan untuk memantau dan mengawasi, khususnya proses pelaporan laporan keuangan, agar manajer tidak mempunyai kesempatan melakukan kecurangan pada laporan keuangan. Rapat secara rutin memberi kemungkinan potensi manajemen melakukan kecurangan semakin kecil karena akan terus diawasi oleh komite audit. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhalina (2016) dan Prasetyo (2014), rapat komite audit berpengaruh negatif pada jumlah kecurangan. Berdasarkan analisis tersebut, hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Rapat komite audit berpengaruh negatif pada jumlah *fraud*.

3. METODE PENELITIAN

Data diperoleh dengan mengakses situs Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan yang terkait. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen, yaitu jumlah *fraud*, dan variabel independen, yaitu *whistleblowing system* dan rapat komite audit. Masing-masing variabel beserta pengukurannya dijelaskan sebagai berikut. Pertama, variabel jumlah kecurangan (JF) didefinisikan sebagai seberapa banyak kecurangan yang dilaporkan perusahaan setiap tahun. Variabel JF menggunakan jumlah kecurangan yang dilaporkan pada laporan tahunan perusahaan jasa

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013--2017. Kedua, variabel *whistleblowing system* (WBS) didefinisikan seberapa banyak laporan yang diterima perusahaan setiap tahun. Variabel WBS menggunakan jumlah laporan *whistleblowing system* yang dilaporkan perusahaan setiap tahun dalam laporan tahunan selama periode 2013--2017. Ketiga, variabel rapat komite audit (RKA) didefinisikan seberapa banyak frekuensi rapat komite audit yang dilakukan perusahaan setiap tahun. Variabel RKA menggunakan jumlah frekuensi rapat komite audit yang dilaksanakan perusahaan dan dilaporkan pada laporan tahunan perusahaan setiap tahun selama periode 2013--2017.

Jumlah populasi penelitian ini adalah delapan puluh perusahaan. Sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sehingga didapatkan sampel untuk penelitian ini sebanyak total 47 sampel. Kriteria yang digunakan berdasarkan pemilihan sampel adalah sebagai berikut.

1. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan Jasa Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013--2017.
2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang memublikasikan laporan tahunan yang lengkap di situs perusahaan terkait atau di situs resmi BEI selama periode 2013--2017.
3. Perusahaan yang diteliti memiliki *code of conduct* mengenai antikecurangan.
4. Perusahaan yang diteliti telah menerapkan dan mempraktikkan *whistleblowing system* selama periode 2013—2017.
5. Perusahaan yang diteliti mempunyai data laporan *whistleblowing system* dan rapat komite audit lengkap selama periode 2013—2017.
6. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang tidak di-*delisting* dari BEI selama periode pengamatan 2013--2017.
7. Perusahaan yang diteliti mempunyai ketersediaan atas data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian secara lengkap (data tersebut tersedia secara keseluruhan pada publikasi selama periode 2013—2017).

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan. Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dikembangkan. Pengujian terhadap hipotesis satu sampai hipotesis dua dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji analisis regresi linier berganda. Pengolahan data dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 25.

Uji analisis berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$JF = \alpha + \beta_1 WBS - \beta_2 RKA + \varepsilon$$

Keterangan:

AD = Jumlah kecurangan (*Fraud*)

RKA = Rapat komite audit

α = Konstanta

β_i = Koefisien

ε = Variabel gangguan (*error*)

Gambaran Umum Objek/Data Penelitian dan Model Penelitian


Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *whistleblowing system* dan rapat komite audit terhadap jumlah kecurangan. Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013--2017. Perincian sampel sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian jumlah data yang digunakan sebagai sampel

Kriteria	Jumlah Perusahaan
Perusahaan Jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2017	80
Perusahaan Jasa keuangan yang memiliki laporan tahunan dan laporan <i>whistleblowing system</i> yang tidak lengkap pada periode 2013-2017	(64)
Total perusahaan yang digunakan	16
Tahun penelitian	5
Jumlah sampel	80
<i>Outlier</i>	(33)
Jumlah total sampel yang digunakan	47

Sumber: Hasil olahan penulis

Model penelitian ini digambarkan seperti Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Diagram Hubungan antara Variabel Dependen dan Independen

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
<i>Whistleblowing System</i>	47	0	98	19.81	23.559
Rapat Komite Audit	47	4	37	12.51	6.972
Jumlah Kecurangan	47	0	57	10.62	12.865
Valid N (listwise)	47				

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian dengan Program SPSS 25

Nilai tertinggi untuk setiap variabel seperti di bawah ini:

1. *whistleblowing system*: 98 yang dimiliki oleh Bank CIMB Niaga pada tahun 2017;
2. frekuensi rapat komite audit: 37 yang dimiliki oleh Bank CIMB Niaga pada tahun 2016;
3. jumlah kecurangan: 57 yang dimiliki oleh BFI Finance Indonesia pada tahun 2017.

Nilai terendah untuk setiap variabel seperti di bawah ini:

1. *whistleblowing system*: 0 yang dimiliki oleh Bank Yudha Bhakti pada tahun 2013 dan 2016 serta Bank Jabar Banten pada tahun 2014 dan 2015;
2. frekuensi rapat komite audit: 4 yang dimiliki oleh Bank BFI Finance Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017;
3. jumlah kecurangan: 0 yang dimiliki oleh Bank Yudha Bhakti pada tahun 2013 dan 2016, BFI Finance Indonesia pada tahun 2013, Bank CIMB Niaga pada tahun 2013 dan 2016, dan Bank Jabar Banten pada tahun 2014 dan 2016.

Hasil Uji Analisis Berganda

Analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai yang diperoleh suatu variabel, dapat

disimpulkan semakin besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen tersebut. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk memperoleh nilai dari beberapa uji: uji signifikansi simultan (uji statistik F), uji signifikansi parsial (uji statistik T), dan uji koefisien determinasi.

Tabel 3
Hasil Uji Analisis Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.820	3.501		3.090	0.003
Whistleblowing system	0.296	0.064	0.542	4.618	0.000
Rapat Komite Audit	-0.485	0.217	-0.263	-2.238	0.030

a. Dependent Variable: Jumlah fraud

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian dengan Program SPSS 25

Berdasarkan hasil uji statistik hipotesis, model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$JF = 10,820 + 0,296WBS - 0,485RKA + \varepsilon$$

Keterangan:

JF = Jumlah *fraud*

WBS = *Whistleblowing system*

RKA = Rapat komite audit

ε = Variabel gangguan (*error*)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Koefisien determinasi memiliki nomor antara nol sampai dengan satu. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,640 ^a	0.410	0.383	10.107	1.261
a. Predictors: (Constant), Rapat Komite Audit, Whistleblowing system					
b. Dependent Variable: Jumlah Fraud					

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian dengan Program SPSS 25

Dari Tabel 4 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,383, artinya *whistleblowing system* dan rapat komite audit dalam menjelaskan variasi variabel jumlah kecurangan sebesar 38,3%, sedangkan sisanya 61,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dapat dilihat dari besar nilai *p-value* dari hasil uji pada Tabel 5:

Tabel 5
Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.820	3.501		3.090	0.003
Whistleblowing system	0.296	0.064	0.542	4.618	0.000
Rapat Komite Audit	-0.485	0.217	-0.263	-2.238	0.030

a. Dependent Variable: Jumlah fraud

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian dengan Program SPSS 25

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai *p-value* (signifikansi t) variabel independen *whistleblowing system* sebesar 0,000, artinya *p-value* < nilai signifikansi (0,000 < 0,05). Hal itu berarti hipotesis alternatif pertama (H_1), yaitu *whistleblowing system* berpengaruh positif pada jumlah *fraud* diterima, sedangkan H_0 ditolak. Dengan demikian, disimpulkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif pada jumlah *fraud*.

Nilai *p-value* (signifikansi t) variabel independen rapat komite audit sebesar 0,030, artinya *p-value* < nilai signifikansi (0,030 < 0,05). Hal itu berarti hipotesis alternatif kedua (H_2), yaitu rapat komite memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah kecurangan, diterima, sedangkan H_0 ditolak. Dengan demikian, rapat komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah kecurangan.

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2013), uji statistik F memberikan arah variabel-variabel independen apa saja yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai signifikan yang ditetapkan pada penelitian ini adalah 0,05. Untuk melihat pengaruh tersebut, dapat dilihat nilai F dan Sig. pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3118.312	2	1559.156	15.263	0,000 ^b
	Residual	4494.794	44	102.154		
	Total	7613.106	46			

b. Predictors: (Constant), Rapat Komite Audit, Whistleblowing system

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian dengan Program SPSS 25

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 6, nilai $F_{hitung} = 15,263$ dengan nilai signifikansi 0,000, yaitu lebih kecil daripada nilai signifikansi penelitian (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Selain itu, dapat disebutkan bahwa minimal terdapat satu variabel independen yang berpengaruh pada variabel dependen.

Pembahasan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif pada jumlah kecurangan. Hal itu ditunjukkan pada Tabel 5 melalui uji hipotesis dengan nilai signifikansi t sebesar 0,000, lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan *whistleblowing system* berpengaruh positif pada jumlah kecurangan diterima. Hal itu sesuai dengan tujuan pembentukan *whistleblowing system* tentang sarana resmi yang dapat digunakan untuk melaporkan jika mencurigai ada perbuatan yang salah, dan pelapor (*whistleblower*) tersebut dilindungi, bahkan dilindungi oleh undang-undang serta mekanisme yang sistematis untuk penyelesaian laporan tersebut. Pada masa mendatang, semakin efektif *whistleblowing system* diaplikasikan, maka dapat mengurangi jumlah kecurangan. Hal itu menimbulkan rasa takut untuk melakukan kecurangan karena *whistleblower* tidak segan untuk melaporkan tindak kecurangan tersebut. *Whistleblowing system* juga merupakan cara terbaik untuk mengantisipasi kecurangan sebab akan timbul rasa enggan melakukan pelanggaran dengan semakin meningkat sarana untuk melaporkan terjadinya pelanggaran karena ada kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif (*whistleblowing system*). Dengan laporan *whistleblowing system*,

perusahaan dapat memantau secara langsung kecurangan-kecurangan yang terjadi dan dapat mengatasinya secara lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nugroho (2015) yang menyimpulkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif terhadap jumlah kecurangan. Penelitian Gaurina, Purnamawati, dan Atmadja (2017) juga berhasil menyimpulkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif pada jumlah kecurangan. Suastawan, Sujana, dan Sulindawati (2017) juga menyimpulkan *whistleblowing system* berpengaruh positif pada jumlah kecurangan.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif pada jumlah kecurangan. Hal itu ditunjukkan melalui hasil uji hipotesis dengan nilai signifikan t pada Tabel 5 sebesar 0,030, lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05. Dengan demikian, hipotesis hal itu sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif pada jumlah kecurangan. Hal tersebut sesuai dengan tugas komite audit yang harus mengawasi proses pelaporan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Laporan yang dihasilkan harus benar dan diharapkan pada rapat komite audit dapat mendeteksi jika ada potensi kecurangan saat proses pelaporan keuangan dan apakah proses pelaporan tersebut telah sesuai dengan regulasi sehingga laporan yang disampaikan ke publik dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya, para investor tidak mendapatkan kerugian dari kecurangan yang mungkin saja dilakukan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2014) dan Abbotet *et al.* (2004, diacu dalam Rahmadhalina, 2016), dapat disimpulkan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif secara signifikan pada kemungkinan adanya kecurangan. Hasil tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh Kusnadi *et al.* (2014) bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan pada kecurangan yang diacu dalam Rahmadhalina (2016) yang memiliki simpulan bahwa rapat komite audit berpengaruh negatif pada jumlah kecurangan.

5. SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif pada jumlah kecurangan, dan rapat komite audit berpengaruh negatif pada jumlah *fraud* pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013--2017.

Saran untuk penelitian selanjutnya yang ingin melanjutkan penelitian dengan variabel dependen yang sama dan variabel independen *whistleblowing system* disarankan untuk menambah periode penelitian dari saat pertama kali perusahaan mengaplikasikan *whistleblowing system*. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kenaikan jumlah kecurangan dengan adanya sistem pelaporan sehingga *whistleblower* lebih berani/terbuka untuk melaporkan kecurangan. Dengan demikian, pada tahun-tahun awal pembentukan akan meningkat dan kemudian tahun-tahun berikutnya akan menurun sehingga akan menunjukkan tercapai atau tidak tercapai salah satu tujuan pembentukan *whistleblowing system*, yaitu untuk mencegah kecurangan. Saran lainnya, peneliti selanjutnya dapat mencoba menggunakan sektor lain yang ada di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian sehingga bisa dilihat perbandingan kondisi beberapa sektor tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Association of Certified Fraud Examiners/ACFE Indonesia Chapter. (2017). Survei Fraud Indonesia. Jakarta: ACFE INDONESIA CHAPTER.*
- Association of Certified Fraud Examiners /ACFE (2016). Report to the Nations*
- Brandon, J. (2013). *Whistle-blowing. Massachusetts: Cambridge University.*
- Chartered Institute of Internal Auditors. (2014). *Whistleblowing and corporate governance, the role of internal audit in whistleblowing. London.*
- Cressey, D. (1953). *Other people's money: A Study in the social psychology of embezzlement. Glencoe, IL: Free Press.*
- Farber, D. B. (2005). *Restoring trust after fraud does corporate governance matter? The Accounting Review, 80(2), 539-561.*

- Gaurina, N., Purnamawati, G., & Atmadja, A. (2017). Pengaruh persepsi karyawan mengenai perilaku etis dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol: 8 No: 2 Tahun 2017.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, D., Majidah, M., & Triyanto, D. (2017). Pengujian *fraud diamond* terhadap kecurangan laporan keuangan. *eProceedings of Management*, 4(1), 420-427.
- Huda, M., & Santoso, D. (2003). Keterkaitan Sarbanes-Oxley Act, SAS NO. 99, dan Corporate Governance : Hal-hal Apa Saja yang Perlu Kita Ketahui. Jakarta.
- Istiqomah, A., & Adhariani, D. (2017). Pengaruh manajemen laba terhadap stock return dengan kualitas audit dan efektivitas komite audit sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Petra Christian University. 19(1), 1-12.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). *Pedoman Tentang Komisararis Independen*. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKKG). Jakarta.
- Libramawan, I. (2014). *Pengaruh penerapan whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan*. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Moeller, R. (2004). *Sarbanes-Oxley and the new internal auditing rules*. John Wiley & Sons, Inc: New Jersey
- Near, J., Miceli, M. (1985). Organizational dissidence: The case of whistleblowing. *Journal of Business Ethics*.
- Nugroho, V. (2015). *Pengaruh persepsi karyawan mengenai whistleblowing system terhadap pencegahan fraud dengan perilaku etis sebagai variabel intervening pada PT Pagilaran*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Prasetyo, A. (2014). Pengaruh karakteristik komite audit dan perusahaan terhadap kecurangan pelaporan keuangan.
- Rahmadhalina, C. (2016). Karakteristik komite audit, kualitas audit, dan *fraudulent financial reporting*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Suastawan, M., Sujana, E., & Sulindawati, N. (2017). Pengaruh budaya organisasi, *proactive fraud audit*, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana BOS. *e-Journal S1 Akuntansi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol: 7 No: 1 Tahun 2017.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Suyanto, S. (2009). Fraudulent financial statement: evidence from statement on auditing standard no. 99. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 11(1), 117-144.

Tunggal, A. (2016). *Financial Fraud: Teori dan kasus*. Jakarta: Harvarindo.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Utami, L., Handajani, L., Hermanto. (2019). Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan *Whistleblowing System* sebagai Variabel Pemoderasi. v. 26, n. 2, p. 1570 - 1600, feb. 2019. ISSN 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.

www.idx.co.id

Yayasan Pendidikan Internal Audit. (2008). *Fraud auditing*. Yayasan Pendidikan Internal Audit. No.ISBN: 978-979-3105-11-6. Jakarta.